

## **Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**

**Yunika Maulyda Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Email: yunikamaulyda@gmail.com

**Kamaluddin**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
E-mail: Kamal.ritonga65@gmail.com

**Arifin Hidayat**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
E-mail: arifin@uinsyahada.ac.id

### **Abstract**

*The background of the problem in this study is the distribution of zakat that has not been channeled optimally. This is because the great potential of zakat in Padangsidempuan City reaches 3 billion per year. The number of informants in this study were 9 people, primary data amounted to 6 people and secondary data amounted to 3 people. This type of research is a qualitative approach with descriptive methods. This research uses data collection techniques with observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate the existence of a series of managerial starting from planning, organizing, implementing, and supervising. The ZIS funds distributed in 2023 were Trwiulan I with 7 mustahik with an amount of Rp.13,200,000, Quarter II 1,929 mustahik with an amount of Rp.510,388,000, Quarter III as many as 6 mustahik totaling Rp.10,200,000, and Quarter IV as many as 166 mustahik totaling Rp.38,000,000. The supporting factors are the support from government elements ranging from the Mayor to the Head of the Neighborhood, especially mustahik survey activities, each sub-district in Padangsidempuan City is responsible for each administrator. While the inhibiting factors are the lack of enthusiasm and trust of the community to pay zakat to Baznas, and the low ZIS income so that the distribution of zakat to mustahik is not optimal.*

**Keywords:** Management, Distribution, Zakat

### **Abstrak**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang belum dapat disalurkan secara maksimal. Hal ini karena potensi zakat yang besar di Kota Padangsidempuan mencapai 3 miliar pertahun. Namun dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2023 berjumlah Rp. 711.960.000 sehingga untuk mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik menjadi terbatas dan tidak

maksimal. Jumlah informan penelitian ini adalah 9 orang, data primer berjumlah 6 orang dan data sekunder berjumlah 3 orang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan adanya serangkaian manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun dana ZIS yang disalurkan pada tahun 2023 yaitu Triwulan I dengan mustahik sebanyak 7 dengan jumlah Rp.13.200.000, Triwulan II 1.929 mustahik dengan jumlah Rp.510.388.000, Triwulan III sebanyak 6 orang mustahik berjumlah Rp.10.200.000, dan Triwulan IV sebanyak 166 mustahik berjumlah Rp.38.000.000. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari elemen pemerintah mulai dari Walikota hingga Kepala Lingkungan khususnya kegiatan survey mustahik, tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan ditanggung jawabi oleh masing-masing pengurus. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya antusiasme dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat ke Baznas, dan masih rendahnya pendapatan ZIS sehingga untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik belum maksimal.

***Kata Kunci : Manajemen, Pendistribusian, Zakat***

## **A. PENDAHULUAN**

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap orang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nisab* tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat dan sering kali disebutkan dalam Al- Qur'an bersama dengan shalat.<sup>1</sup> Dalam Al- Qur'an kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat dalam Al- Qur'an yang memuat ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat yaitu pada surah Al-Kahfi (18):81, Maryam (19):13 dan Al-Mu'minun (23):4 yang merupakan ayat Makkiyah.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam sistem sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat ditegaskan dalam beberapa ayat, salah satunya adalah QS. At-Taubah ayat 103.

---

<sup>1</sup> Armyn Hasibuan, Sholeh Fikri dan Maslina Daulay, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26.

<sup>2</sup> Siti Nurhasanah, Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", dalam *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3.2 (2018), hlm 185

Ayat ini mengandung perintah langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian harta umat Islam yang telah memenuhi nisab sebagai zakat. Ayat ini menjadi dasar hukum syar'i bagi pengambilan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh otoritas resmi, dan sekaligus menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, bukan sekadar anjuran moral.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua fungsi utama zakat, yaitu sebagai sarana penyucian (tazkiyah) dan pembersihan (tathhir). Tathhir mengacu pada pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan cinta dunia yang berlebihan, sedangkan tazkiyah mencerminkan proses peningkatan spiritual dan pertumbuhan kualitas diri, baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, zakat memiliki dampak ganda: mendekatkan seorang Muslim kepada Allah SWT dan sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Ayat ini juga menunjukkan adanya dimensi emosional dan spiritual antara muzakki (pemberi zakat) dan amil zakat (pengelola zakat). Hal ini terlihat dari perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang membayar zakat, karena doa tersebut akan membawa ketenangan (sakan) bagi mereka. Ini memperlihatkan bahwa zakat bukan hanya urusan transaksional atau administratif, melainkan juga sarana pembinaan rohani yang membawa keberkahan.<sup>3</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan bagian penting dari penegakkan syariat Islam. Karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam jenis ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang diatur secara menyeluruh dan ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan umat manusia. Zakat wajib diberikan kepada tiap-tiap muslim yang memiliki harta benda

---

<sup>3</sup> Sri Riwayati. Nurul Bidayatul Hidayah. 2018. "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)". *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 No. 2. Desember 2018

menurut ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>4</sup>

Zakat dalam perekonomian modern berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Sebagai mekanisme keuangan sosial Islam, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks sistem ekonomi saat ini, zakat dapat diposisikan sebagai alternatif pelengkap kebijakan fiskal negara, terutama dalam pembiayaan sektor sosial, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi umat berbasis keadilan<sup>5</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diamanahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi sebagai lembaga negara nonstruktural. Salah satu tugas utama BAZNAS adalah melakukan pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak (mustahik) secara adil, tepat sasaran, dan transparan.<sup>6</sup> Namun, tantangan dalam pelaksanaan distribusi zakat sering kali masih ditemukan, seperti kurangnya data valid mustahik, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbukaan informasi kepada publik.<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.<sup>8</sup> Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>9</sup> Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam

---

<sup>4</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, No. 2 (Maret 2011),

<sup>5</sup> Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI.)

<sup>7</sup> Muhammad Aziz dan Sholikhah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16. No. 1. 10 September 2015.

<sup>8</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 161

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38, (1999), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm. 4

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.<sup>10</sup> Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marginal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.<sup>11</sup>

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>12</sup>

Manajemen pendistribusian zakat merupakan aspek krusial dalam optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai lembaga resmi negara yang bertugas mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk menerapkan sistem distribusi yang terencana, terukur, dan akuntabel. Di Kota Padangsidempuan, BAZNAS memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para mustahik. Oleh karena itu, analisis terhadap manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan menjadi relevan untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 13

<sup>11</sup> Tamyiz Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, (2011), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 5

menilai efektivitas kinerja lembaga dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Baznas Kota Padangsidimpuan rutin mendistribusikan zakatnya setiap tahun yang disesuaikan dengan jumlah ZIS yang sudah terkumpul di Bank Sumut Syariah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendistribusian ini, yakni dengan terbatasnya dana ZIS yang didapatkan dengan kebutuhan mustahik. Dari bantuan zakat produktif dan konsumtif juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana ZIS agar dapat merata didistribusikan. Pendistribusian zakat yang tiap tahun nya masih dikatakan belum konsisten dan belum mencapai target. Sehingga faktor penghambat ini harus dihilangkan agar tujuan dari pendistribusian ini dapat berjalan dengan lancar.<sup>14</sup>

Baznas Kota Padangsidimpuan telah mendistribusikan zakat pada tahun 2023 sebanyak 4 kali, mulai dari pendistribusian pada Triwulan I berjumlah Rp. 13.200.000 dengan jumlah mustahik 7 orang, Triwulan II berjumlah Rp. 510.388.000 dengan jumlah mustahik 1.929 orang, Triwulan III berjumlah Rp. 10.200.000 Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2, dapat dilihat bahwa Baznas Kota Padangsidimpuan telah mendistribusikan zakat pada tahun 2023 sebanyak 4 kali, mulai dari pendistribusian pada Triwulan I berjumlah Rp. 13.200.000 dengan jumlah mustahik 7 orang, Triwulan II berjumlah Rp. 510.388.000 dengan jumlah mustahik 1.929 orang, Triwulan III berjumlah Rp. 10.200.000 dengan jumlah mustahik 6 orang, dan terakhir Triwulan IV dengan jumlah mustahik 166 orang berjumlah Rp. 148.896.940.

Adapun mustahik yang mendapat dana ZIS ini berbeda-beda mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Orang yang mendapat dana ZIS ini mencakup 8 asnaf zakat diantaranya fakir, miskin, *gharimin*, muallaf, *fisabilillah*, amil, *riqab*, dan *ibnu sabil*. Dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2023 berjumlah Rp.711.960.000 dan sumber pendapatan utama ZIS tersebut berasal dari zakat

---

<sup>13</sup> Huda, Nurul. Dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group

<sup>14</sup> Observasi awal, BAZNAS Kota Padangsidimpuan 02 November 2024. Pukul 11.23 WIB

profesi ASN dan PPPK di Kota Padangsidempuan.

Dengan adanya data pendistribusian pada Triwulan I hingga Triwulan IV yang jumlahnya cukup jauh berbeda, maka manajemen pendistribusian zakat tersebut menjadi perhatian bagi peneliti. Hal yang melatarbelakangi jumlah dana ZIS yang dikatakan cukup bahkan belum maksimal memenuhi dan memberikan bantuan kepada mustahik

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan menghilangkan seluruh unsur yang bersifat kuantitatif sehingga gejala tidak mungkin dapat dikuantifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan terkini suatu kelompok manusia, suatu benda, suatu keadaan, suatu cara berfikir, atau suatu golongan pemikiran.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi atau fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Fokus dari metode ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, pola, dan dinamika manajemen pengelolaan zakat yang berlangsung, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode ini, diharapkan peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai praktik-praktik pengelolaan zakat yang dijalankan oleh lembaga terkait serta faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>16</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

Manajemen pengelolaan zakat melibatkan serangkaian proses mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan yang transparan kepada publik. Lembaga amil zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran dan membawa dampak pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat di beberapa

---

<sup>15</sup> Yusuf Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

<sup>16</sup> Leaxi, J Maleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

daerah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya data valid, rendahnya kesadaran muzakki, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.<sup>17</sup>

Untuk memahami bagaimana zakat didistribusikan secara efektif oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, perlu dikaji beberapa aspek penting dalam manajemen pendistribusian yang dijalankan. Adapun poin-poin utama yang menjadi fokus dalam pembahasan ini meliputi:

### **1. Perencanaan**

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan memiliki rangkaian manajerial dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban. Pada perencanaan ini Baznas melakukan rangkaian kegiatan diantaranya; rapat rutin mingguan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan yang terdiri dari Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, dan Wakil Ketua III Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan serta staf pelaksana tugas. Selain rapat mingguan, Baznas juga ikut serta dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Baznas Wilayah Sumatera Utara yang diadakan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Pada rapat rutin mingguan pengurus mengecek terlebih dahulu jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul dengan meminta laporan dari Bank Sumut Syariah. Jika dana ZIS tersebut memungkinkan untuk didistribusikan dan sudah mencukupi, maka pengurus Baznas akan meminta dana tersebut kepada Bank Sumut Syariah untuk kemudian didistribusikan sesuai jadwal.

Survey mustahik ini dilakukan oleh Baznas guna menentukan asnaf zakat. Survey ini pertama dilakukan dengan melihat data-data masyarakat Kota Padangsidempuan di Dinas Sosial. Penentuan banyaknya jumlah mustahik yang didata oleh Baznas ini berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah fakir miskin yang berjumlah banyak di kecamatan tersebut. Sehingga pengurus Baznas melakukan survey mustahik ke tiap-tiap kecamatan.

Perencanaan Baznas tidak hanya kegiatan yang sudah dipaparkan diatas,

---

<sup>17</sup> Tamyiz Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia

Baznas juga memiliki beberapa program kerja yang dirancang untuk kemakmuran masyarakat. Pendistribusian ZIS di Baznas Kota Padangsidempuan dilakukan melalui beberapa program berikut:

a. Program Padangsidempuan Peduli

Program ini berupa bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan sembako, bantuan kesehatan, bantuan bencana.

b. Program Padangsidempuan Makmur

Berupa bantuan modal kerja berupa uang untuk membuka usaha baru atau menambah modal usaha, sarana bagi mustahik miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan.

c. Program Padangsidempuan Sehat

Berupa bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi para mustahik.

d. Program Padangsidempuan Cerdas

Berupa bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin berupa biaya pendidikan, beasiswa, dan kelengkapan sekolah.

e. Program Padangsidempuan Taqwa

Diberikan untuk men *support* berbagai kegiatan keagamaan Islam.

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Kegiatan manajerial selanjutnya yaitu pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian ini bertujuan agar dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada tahapan ini pengurus Baznas melakukan pemetaan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pimpinan dan disesuaikan dengan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Tugas pokok dan fungsi ini mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional mulai dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III beserta staf pelaksana tugas. Hal ini sesuai dengan arsip Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan.

Pengurus Baznas Kota Padangsidempuan melakukan pembagian tugas dalam mendata dan survey mustahik di lapangan. Adapun pembagian tugas ini yaitu masing-masing per orang menanggung jawabi 1 kecamatan. Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua,

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Setelah pembagian tugas dan kecamatan yang telah ditentukan, maka selanjutnya pengurus Baznas turun ke lapangan dengan mendata kembali dan survey mustahik. Kemudian, hasil data yang didapat di lapangan, dibawa kembali dalam rapat pengurus untuk membahas kembali zakat ini disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif atau zakat produktif.

Pendistribusian tersebut juga turut dihadiri oleh Walikota Padangsidempuan atau jajarannya, pembina, dan dihadiri oleh para mustahik. Mustahik tersebut menerima bantuan dana zakat dengan ketentuan jumlah nominal yang sudah tertera pada tabel sebelumnya. Adapun jumlah dana yang diterima oleh mustahik tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah dana zakat yang diperoleh dari muzakki, dan keputusan tersebut tentunya akan di bawa melalui rapat Baznas.

### **3. Pelaksanaan (Actuating)**

Kegiatan manajerial berikutnya yaitu pelaksanaan (*actuating*). Pada bagian ini tentunya hasil rumusan atau rancangan kegiatan pada rapat yang dilakukan pengurus direalisasikan. Pendistribusian zakat ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dari mustahik. Waktu-waktu yang baik untuk pendistribusian zakat ini yakni sebulan sekali, tiga bulan sekali (triwulan), per enam bulan sekali atau per semester dan setahun sekali.

Pendistribusian zakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori asnaf zakat. Adapun pendistribusian ini langsung dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan dengan dijalankan oleh 6 orang pengurus didalamnya.

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan secara baik.<sup>24</sup> Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yakni fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Tempat dilaksanakan pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padangsidempuan ini yaitu di Aula H. Toharuddin atau Aula gedung yang terdapat di kantor Baznas Kota

Padangsidingpuan. Selain itu juga pernah diadakan di Halaman Kantor Walikota Padangsidingpuan.

Adapun bentuk pelaksanaan (*actuating*) ini diantaranya; melakukan pengumuman terlebih dahulu kepada Walikota, Pembina Baznas dan kepada masyarakat terkait jadwal pendistribusian zakat ini. Dengan cara mengirimkan surat kepada Walikota, Pembina Baznas dan kepada mustahik agar dapat menghadiri kegiatan pendistribusian tersebut. Tentunya sudah jelas waktu dan tempat pendistribusiannya. Pendistribusian zakat ini dibagi menjadi dua (2) macam yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ini berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT), bantuan kepada fakir miskin, *gharimin*, bantuan disabilitas, guru mengaji, fisabilillah (berupa beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya untuk pelajar), bantuan kesehatan biaya perobatan, bantuan bencana dan kemalangan, serta penyaluran hak amil.

Baznas memberikan modal usaha untuk mustahik yang ingin membuka suatu usaha, kebanyakan modal usaha yang diberikan Baznas ini dikelola untuk dibuat menjadi usaha warung kopi. Mustahik yang diberikan modal usaha ini dibina oleh Baznas agar bisa naik menjadi muzakki, dengan demikian tampak hasil yang baik dari pendistribusian zakat produktif ini.

#### **4. Pengawasan (Controlling)**

Tahapan selanjutnya adalah pengawasan (*controlling*). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidingpuan yaitu pada proses pendataan mustahik, tentunya pada proses pendataan mustahik Baznas Kota Padangsidingpuan sangat membutuhkan pengawasan yang ketat dan juga teliti agar penerima manfaat tersebut sesuai dan tepat sasaran berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Islam dan Al-Qur'an.

Selain itu, Baznas juga mengadakan rapat dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kota Padangsidingpuan guna mengetahui perkembangan dan kendala apa saja yang dialami oleh UPZ tersebut, sehingga dengan demikian dapat dirumuskan solusi atas masalah tersebut. Pendistribusian tersebut tentunya dilakukan agar penerima manfaat (mustahik) nya tepat sasaran dan berjalan dengan efektif. Perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan terhadap mustahik

khususnya bagi mustahik yang menerima modal usaha, agar diketahui manfaat dan perkembangan dari modal usaha tersebut.

### **5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dalam menjalankan amanah sebagai lembaga pengelola zakat umat tentunya memiliki hambatan dan kemudahan. Adapun faktor pendukung Baznas ini yaitu setiap kegiatan Baznas khususnya pendistribusian ini turut dibantu dan didukung oleh Kepala Lingkungan (Kepling), tiap-tiap kecamatan di Kota Padangsidempuan ini terdapat penanggung jawab nya yang berasal dari pengurus Baznas Sehingga Baznas mendapat laporan terbaru dan detail di lapangan dengan adanya pengurus yang masing-masing meng *handle* perkecamatan tersebut.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Baznas Kota Padangsidempuan, yaitu: Pertama, Kurangnya kepercayaan masyarakat ke Baznas Kota Padangsidempuan. Faktor penghambat dalam pendistribusian zakat ini yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan Baznas Kota Padangsidempuan. Hal ini karena pada masa Badan Amil Zakat di Kota Padangsidempuan masih dalam bentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pada saat itu sekitar tahun 2003 atau 2004 BAZDA Kota Padangsidempuan mengalami dinamika masalah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada tetangga sekitar yang membutuhkan dan lebih dikenal dibandingkan kepada Baznas.

Kedua, Dana Zakat yang diperoleh masih rendah Dana zakat yang terkumpul di Kota Padangsidempuan masih dikatakan belum mencapai target dan lebih dominan menurun. Potensi zakat di Kota Padangsidempuan mencapai 3 Miliar. Sementara zakat yang diperoleh dari ASN pada tahun 2022 senilai Rp. 892.245.000 dan menurun pada tahun 2023 dengan jumlah Rp. 711.960.000.<sup>32</sup> Dana ZIS yang diperoleh tersebut menurun karena pada tahun 2023 *payroll system* tidak diberlakukan bagi para ASN ketika gaji. *Payroll system* merupakan potongan secara langsung melalui sistem oleh Bank Sumut kepada tiap ASN.

#### D. PENUTUP

Manajemen pendistribusian zakat terdiri dari perencanaan (*planning*) berupa rapat rutin pengurus, Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Baznas Sumatera Utara, dan program kerja Baznas Kota Padangsidempuan. Bentuk pengorganisasian (*organizing*) yaitu pembagian tugas terhadap masing-masing pengurus untuk meng *handle* keperluan di tiap-tiap kecamatan baik untuk survey mustahik, melakukan pelayanan terhadap kebutuhan mustahik ditiap kecamatan tersebut.

Pelaksanaan (*actuating*) yakni menyebarluaskan pengumuman dan undangan pendistribusian zakat kepada Walikota Padangsidempuan, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kakan Kemenag, Ketua MUI Kota Padangsidempuan dan para mustahik. Pengawasan (*controlling*) dalam pendistribusian ini yakni dengan rutin melakukan survey mustahik guna memastikan data terbaru yang valid, mengawasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padangsidempuan.

Faktor pendukung pendistribusian ini adalah setiap kegiatan Baznas khususnya pendistribusian ini turut dibantu dan didukung oleh Kepala Lingkungan (Kepling), tiap-tiap kecamatan di Kota Padangsidempuan ini terdapat penanggung jawab nya yang berasal dari pengurus Baznas. Baik itu menanggung jawabi untuk kebutuhan survey mustahik maupun mengawasi dan menerima masukan dari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas. Sehingga Baznas mendapat laporan terbaru dan detail di lapangan dengan adanya pengurus yang masing-masing meng *handle* perkecamatan tersebut.

Adapun faktor penghambat pendistribusian ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya di Baznas. Masyarakat lebih memilih untuk membayar zakatnya langsung kepada orangnya atau tetangga terdekat yang sangat membutuhkan, sehingga timbul rasa kepuasan tersendiri jika langsung memberikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armyn Hasibuan, Sholeh Fikri dan Maslina Daulay, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26.
- Siti Nurhasanah, Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *dalam JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*", 3.2 (2018), hlm 185
- Sri Riwayati. Nurul Bidayatul Hidayah. 2018. "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)". *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 No. 2. Desember 2018
- Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, No.2 (Maret 2011),
- Hafidhuiddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI.)
- Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16. No. 1. 10 September 2015.
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 161
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38, (1999), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm. 4
- Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 13
- Tamyiz Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, (2011), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 5
- Huda, Nurul. Dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yusuf Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Leaxi, J Maleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Tamyiz Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia